



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 213A TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
(TMMD) LXXXVII SENGKUYUNG DI DESA TRIHARJO KECAMATAN PANDAK  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke LXXXVII Sengkuyung di Desa Triharjo Kabupaten Pandak Tahun 2011 perlu dibentuk Tim Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke LXXXVII Sengkuyung di Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Program Kesejahteraan Keluarga;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Masuk Desa;
  4. Surat Telegram Danrem 072/Pmk Nomor : ST/79/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Perintah Mengirimkan Rencana Pelaksanaan TMMD ke LXXXVI Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU :
- Membentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke LXXXVII Sengkuyung di Desa Triharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2011 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :
- Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- A. Tugas Tim Pembina :
    1. memberikan pembinaan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program TMMD;
    2. memberikan arahan dan pertimbangan teknis lapangan;
    3. memberikan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan TMMD; dan
    4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
  - B. Tugas Tim Pelaksana :
    1. melaksanakan survey calon lokasi kegiatan TMMD;
    2. menyiapkan gambar lokasi kegiatan TMMD;
    3. menghitung perkiraan biaya kegiatan TMMD;
    4. menyiapkan bahan-bahan administrasi pelaksanaan kegiatan;
    5. memperlancar pelaksanaan kegiatan TMMD; dan
    6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul pada Kegiatan Penunjang TMMD Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 September 2011

**BUPATI BANTUL,**  
**ttd**

**SRI SURYA WIDATI**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
  3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
  4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
  6. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;
  7. Kepala DPKAD Kabupaten Bantul;
  8. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**Ttd**

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP.196402191986031023**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 213A TAHUN 2011  
TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	2.	3.	4.
I.	TIM PEMBINA		
1.	Pembina I	Bupati Bantul	
3.	Wakil Pembina	Plt. Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua I	Komandan Dandim 0729 Bantul	
5.	Ketua II	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
6.	Ketua III	Ka. Kantor PMD Kab. Bantul	
7.	Sekretaris I	Kasdim 0729 Bantul	
8.	Sekretaris II	Kasi Pengembangan Sumberdaya dan Pemukiman Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul	
9.	Anggota :	1. Ka. Polres Bantul 2. Ka. Bappeda Kab. Bantul 3. Ka. DPU Kab. Bantul 4. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Bantul 5. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul 6. Pasi Ter Kodim 0729 Bantul 7. Pasi Min Kodim 0729 Bantul 8. Pasi Ops Kodim 0729 Bantul 9. Camat Pandak 10. Kapolsek Pandak 11. Danramil Pandak 12. Lurah Desa Triharjo Kec. Bantul 13. Ketua PKK Desa Triharjo Kec. Bantul 14. Ketua BPD Desa Triharjo Kec. Bantul 15. Ketua LPMD Desa Triharjo Kec. Bantul	

1.	2.	3.	4.
II.	PANITIA PELAKSANA Anggota	1. Unsur DPU Kab. Bantul  2. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul C. Unsur Kantor PMD Kab. Bantul  4. Unsur Kodim 0729 Bantul  5. Unsur Bagian Hukum Setda Bantul 6. Kasi Ekbang Kec. Pandak 7. Sekretaris Desa Triharjo Kec. Pandak 8. Kabag Ekbang Desa Triharjo Kec. Pandak 9. Dukuh Nglarang Kec. Pandak 10. Dukuh Kadekrowo Kec. Pandak	1. Purwanto 2. Kristanto Sumarno  1. Wahyu Raharjo, BA 2. Mursinem 3. Nur Syamsiyah, SST 4. Christina V. R, SIP 5. Sumantana  1. Widodo 2. Sumardi Agustina Sri S, SIP

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI